



PUTUSAN

Nomor 3288/Pdt.G/2024/PA.Bwi

k~îî1=eã oM=eã ufeã

kîîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 12 Juni 2007, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXKabupaten Banyuwangi saat ini bertempat tinggal di XXXKabupaten Banyuwangi. Disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 24 April 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi. Disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor 3288/Pdt.G/2024/PA.Bwi, tanggal 25 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 06 Oktober 2023, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama XXXKabupaten Banyuwangi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 06 Oktober 2023;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, status Penggugat

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 3288/Pdt.G/2024/PA.Bwi



adalah perawan, sedangkan Tergugat adalah duda cerai;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat, bertempat tinggal di Rumah milik Tergugat di XXXKabupaten Banyuwangi selama 3 bulan;

4. Bahwa selama perkawinan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dalam keadaan ba'da dukhul, namun belum dikaruniai anak.;

5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Desember 2023, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena:

a. Tergugat perhitungan dimana Tergugat memberi nafkah belanja Penggugat sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pertiga hari ketika uang tersebut habis sebelum 3 hari dan Penggugat minta lagi ke Tergugat, Tergugat akan mempertanyakan uang tersebut untuk apa saja;

b. Tergugat tidak bisa menerima kehadiran ibu Penggugat, dimana Penggugat pernah mengajak ibu Penggugat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat karena kondisi ibu Penggugat sedang sakit terlebih Penggugat adalah anak tunggal dan ketika telah sembuh Tergugat mengatakan kepada saudara Penggugat jika Tergugat keberatan merawat ibu Penggugat lebih dari tiga hari, sehingga Penggugat kecewa dan tidak sanggup lagi hidup dengan Tergugat;

6. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian sejak Januari 2024 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pamit kepada Tergugat yang hingga sekarang telah berpisah selama 6 bulan dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga Penggugat/Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 3288/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau jika Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Juhairina Izzatul Lailiyah, S.HI, sebagaimana laporan Mediator tanggal 14 Agustus 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dalam poin angka 1,2,3 dan 4;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat terjadi perselisihan. Namun kedua alasan pertengkaran yang tercantum didalam gugatan Penggugat, Tergugat tidak membenarkan seluruhnya. Penyebab yang sesungguhnya pada posita angka 5.a adalah karena Penggugat tidak dapat mengatur keuangan dengan benar, dan pada posita angka 5.b Tergugat merasa tidak ada permasalahan;
- Bahwa Tergugat tidak membenarkan apa yang didalilkan Penggugat didalam posita angka 6 karena Tergugat dengan Penggugat pada saat bulan puasa masih kumpul dalam satu rumah;
- Bahwa Tergugat sudah tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 3288/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana berikut :

- Bahwa Penggugat kebingungan setiap Penggugat memegang uang tersebut, Tergugat selalu bertanya uang tersebut diperuntukkan untuk apa padahal Penggugat peruntukkan untuk kebutuhan setiap hari;
- Bahwa Ibu Penggugat lebih memilih tinggal di rumah Tergugat namun Tergugat seakan keberatan jika ibu Penggugat tinggal dirumah kediaman Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengakui jika Penggugat terakhir tinggal satu rumah dengan Tergugat pada bulan Mei 2024;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan membantah semua dalil – dalil Replik Penggugat diatas;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXX Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, Nomor XXX Tanggal 06 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Banyuwangi pada tanggal 23 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **XXX**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXKabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adlah bibi Penggugat;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 3288/Pdt.G/2024/PA.Bwi



- Bahwa benar. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Rumah milik Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak bisa menerima kehadiran ibu Penggugat, dimana Penggugat pernah mengajak ibu Penggugat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat karena kondisi ibu Penggugat sedang sakit terlebih Penggugat adalah anak tunggal dan ketika telah sembuh Tergugat mengatakan kepada saudara Penggugat jika Tergugat keberatan merawat ibu Penggugat lebih dari tiga hari;
- Bahwa bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian sejak Januari 2024 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pamit kepada Tergugat yang hingga sekarang telah berpisah selama 6 bulan dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi
- Bahwa ya pernah, sudah berkali-kali pihak keluarga mengusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

2. **XXX**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa ya benar. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Rumah milik Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak bisa menerima kehadiran ibu Penggugat, dimana Penggugat pernah mengajak ibu

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 3288/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Penggugat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat karena kondisi ibu Penggugat sedang sakit terlebih Penggugat adalah anak tunggal dan ketika telah sembuh Tergugat mengatakan kepada saudara Penggugat jika Tergugat keberatan merawat ibu Penggugat lebih dari tiga hari;

- Bahwa bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian sejak Januari 2024 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pamit kepada Tergugat yang hingga sekarang telah berpisah selama 6 bulan dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi
- Bahwa ya pernah, sudah berkali-kali pihak keluarga mengusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Saksi:

1. **XXX**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX Kab Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama XXX sedangkan Tergugat bernama XXX;
- Bahwa Tergugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tetap rukun dan bahagia ;
- Bahwa tidak tahu dan saksi juga tidak pernah melihat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal pada saat pertengahan bulan puasa sekitar kurang lebih 4 bulan yang lalu;
- Bahwa Tergugat pernah menjemput Penggugat namun Penggugat enggan untuk diajak pulang kerumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 3288/Pdt.G/2024/PA.Bwi



2. XXX umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama XXX sedangkan Tergugat bernama XXX;
- Bahwa Tergugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tetap rukun dan bahagia ;
- Bahwa tidak tahu dan saksi juga tidak pernah melihat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal pada saat pertengahan bulan puasa sekitar kurang lebih 4 bulan yang lalu;
- Bahwa Tergugat pernah menjemput Penggugat namun Penggugat enggan untuk diajak pulang kerumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Juhairina Izzatul Lailiyah, S.HI, namun berdasarkan laporan mediator

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 3288/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Agustus 2024 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Tergugat perhitungan dimana Tergugat memberi nafkah belanja Penggugat sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pertiga hari ketika uang tersebut habis sebelum 3 hari dan Penggugat minta lagi ke Tergugat, Tergugat akan mempertanyakan uang tersebut untuk apa saja;

Tergugat tidak bisa menerima kehadiran ibu Penggugat, dimana Penggugat pernah mengajak ibu Penggugat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat karena kondisi ibu Penggugat sedang sakit terlebih Penggugat adalah anak tunggal dan ketika telah sembuh Tergugat mengatakan kepada saudara Penggugat jika Tergugat keberatan merawat ibu Penggugat lebih dari tiga hari, sehingga Penggugat kecewa dan tidak sanggup lagi hidup dengan Tergugat;;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal Tergugat perhitungan dimana Tergugat memberi nafkah belanja Penggugat sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pertiga hari ketika uang tersebut habis sebelum 3 hari dan Penggugat minta lagi ke Tergugat, Tergugat akan mempertanyakan uang tersebut untuk apa saja;

Tergugat tidak bisa menerima kehadiran ibu Penggugat, dimana Penggugat pernah mengajak ibu Penggugat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat karena kondisi ibu Penggugat sedang sakit terlebih Penggugat adalah anak tunggal dan ketika telah sembuh Tergugat mengatakan kepada saudara Penggugat jika Tergugat keberatan merawat ibu Penggugat lebih dari tiga hari, sehingga Penggugat kecewa dan tidak sanggup lagi hidup dengan Tergugat;;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 3288/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.2 serta saksi-saksi, yaitu: XXX, dan Sri Astutik binti Semidi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) dan P.2 (Kartu Tanda Penduduk (KTP)) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa saksi 1 (XXX) dan saksi 2 (Sri Astutik binti Semidi) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/ dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai alasan-alasan gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Oktober 2023;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman Tergugat;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 3288/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat terjadinya perceraian, maka gugatan perceraian tersebut harus memenuhi unsur-unsur perceraian yaitu adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk kembali rukun, pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil, Apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi unsur-unsur dapatnya terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri sah, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sejak tahun 2021 seringkali terjadi permasalahan yang disebabkan selalu berbeda pendapat dan pendirian dalam mengarungi rumah tangga kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal 1 tahun, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terlihat saling mengunjungi atau berhubungan lagi meskipun Majelis Hakim dan para saksi telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat tetapi usaha tersebut tidak berhasil karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk rukun kembali karenanya alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsurnya sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam ;

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 3288/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan tersebut telah sejalan dengan ketentuan al-Qur'an Surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ تِلْكَ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

٢١

Artinya : “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir “ ;

Menimbang, bahwa setelah melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan-ketentuan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat merealisasikan tujuan perkawinan tersebut dalam rumah tangganya apalagi Penggugat telah berkeras hati tetap untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) ;

Menimbang, bahwa apabila ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak memberikan kemaslahatan / manfaat bagi Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak perlu dipertahankan dan jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum sebagai suami istri sebab baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing tidak dapat menjalankan kewajibannya dan tidak memperoleh hak-haknya serta akan menimbulkan memudharatan /

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 3288/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemafsadatan dan hal ini bertentangan dengan kaidah hukum Islam bahwa menolak kerusakan itu didahulukan daripada meraih kemaslahatan sebagaimana termuat dalam *Kitab Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yang selanjutnya diambilalih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan itu didahulukan daripada meraih kemaslahatan";

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak perlu dipertahankan, maka harus dicarikan solusinya dan salah satunya adalah menceraikan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat meskipun pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut dan Majelis Hakim sudah berusaha merukunkan, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat pakar Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 :

فَإِذَا تَبَيَّنَتْ لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةٌ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ الزَّوْجَةِ وَكَانَ
الإيذاء مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ العُشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَالِهَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ
الإصلاح بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلِّقَةً بَائِنَةً

Artinya : "Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya";

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat dan yang menjadi pokok masalah adalah apakah Penggugat dan Tergugat pernah bercerai selama dalam perkawinannya tersebut karenanya Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya sebagaimana yang

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 3288/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai selama dalam perkawinannya karenanya talak bain sughra yang dijatuhkan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu) sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat(XXX)
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh Moh. Rasid, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hafiz, M.H. dan Drs. Zainul Fatawi, S.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Sulaiman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 3288/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Moh. Rasid, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Hafiz, M.H.

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Sulaiman, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	800.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.070.000,00

(satu juta tujuh puluh ribu rupiah).